



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DABSON L Alias SONI Bin ALIMIN**
Tempat lahir : Danau Lancang (Riau)
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt.002 Rw.001 Desa Koto Aman
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi **SUARDI,S.H, HARINAL SETIAWAN,S.H.,M.H.** dan **FANDI AHMAD,S.H.,** Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Serayu No.41 Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Juli 2019 dibawah register Nomor : 277/SK/2019/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 301/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DABSON L alias SONI bin ALIMIN** bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 8449 TB, No. Rangka MHCNK71LY7J 007766, No. Mesin B007766, berisi TBS;

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 9483 QU, No. Rangka MHCNMR71H HJ079211, No. Mesin B079211, berisi TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI melalui Saksi EDI SYAHPUTRA.

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning, No. Polisi BM 9956 FB, No. Rangka MHMF E75PFHK006474, No. Mesin 4D34TRX4354, berisi TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KOPNI SAHABAT LESTARI melalui Saksi JUFRIZAL.

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Gold model A37F Imei (Slot 1) 864217036058233 Imei (Slot 2) 864217036058225.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FIKRI IKHWANDI.

- 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna Hitam model SM-A520F/DS Imei (Slot 1) 356970 080560174 Imei (Slot 2) 356971080560172.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKRI TAMBUSAI.

- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "PT. SBAL KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, KALAU TIDAK PT. SBAL HARUS HENGGANG DARI DESA KOTO AMAN";

- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, UKUR ULANG HGU PT. SBAL, PEMERINTAH HARUS BELA RAKYAT, LEBIH BAIK MATI DISINI DARIPADA PULANG MENJADI PECUNDANG, KOTO AMAN BERDAULAT, # MENAGIH JANJI JOKOWI";

- 1 (satu) buah tiang plang warna putih yang pada salah satu ujung plang di cor dengan semen;

- 4 (empat) batang potongan kayu.

halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DABSON L als SONI bin ALIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP atau Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijpraak) atau sekurang-kurangnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging).
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam segala kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Memberatkan biaya Perkara kepada Negara

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Ex aquo at bono

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, tanggal 01 Oktober 2019, atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DABSON L alias SONI bin ALIMIN**, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 08.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 15.00 WIB, diadakan pertemuan perkumpulan masyarakat yang dinamakan PEKAM (Persatuan Koto Aman Menggugat) di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Saksi ALI USMAN dan Saksi FIKRI IKHWANDI yang sebelumnya mendapat pesan grup melalui media sosial WhatsApp untuk menghadiri pertemuan tersebut turut hadir dalam pertemuan itu bersama Anggota PEKAM lainnya, pada saat itu Saksi FIKRI IKHWANDI mendokumentasikan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo warna emas model A37F, Terdakwa selaku Koordinator Lapangan PEKAM menyampaikan orasi kepada Anggota PEKAM yang hadir, apabila tuntutan terkait sengketa lahan HGU PT. SBAL dengan Masyarakat Desa Koto Aman tidak tercapai, maka Terdakwa mengajak kepada Anggota PEKAM turun ke lapangan dengan maksud untuk menghambat aktifitas atau jalan keluar PT. SBAL dalam pengangkutan buah kelapa sawit menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SBAL sampai tuntutan di penuhi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2019, Terdakwa bersama Anggota PEKAM yang

halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir saat pertemuan di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman menuju ke Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di daerah Nanjak Makmur, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan lalu membentangkan spanduk dan meletakkan potongan-potongan kayu di tengah jalan. Setelah itu sekitar jam 08.00 WIB, sewaktu Saksi EDI SYAHPUTRA menyuruh Saksi GIBSON NAINGGOLAN dan Saksi SADI untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Divisi 3A KTK II PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu BM 8449 TB warna putih yang dikemudikan Saksi GIBSON NAINGGOLAN dan 1 (satu) unit truck Isuzu BM 9483 QU warna putih yang dikemudikan Saksi SADI, namun setibanya Saksi GIBSON NAINGGOLAN dan Saksi SADI di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur, kedua truck tersebut diberhentikan oleh Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi GIBSON NAINGGOLAN sambil mengatakan "Pak berhenti sebentar, belum bisa keluar", lalu salah satu Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya ada mengatakan "Kalau mau keluar bongkar dulu buahnya di kantor, dan tidak bisa di bawa keluar menuju PKS, bapak boleh keluar kalau muatan mobil kosong", karena ketakutan Saksi GIBSON NAINGGOLAN dan Saksi SADI masing-masing memutar truck bermuatan buah kelapa sawit kembali ke Kantor PT. SBAL. Selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi EDI SYAHPUTRA meminta Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Divisi 3C KTK II PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi BM 9956 FB warna kuning yang dikemudikan Saksi JUFRIZAL, namun setibanya Saksi

halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur, truck tersebut diberhentikan oleh Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya, saat itu Terdakwa menghampiri Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI kemudian Terdakwa langsung naik ke atas truck memaksa Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI untuk membongkar muatan buah kelapa sawit, karena ketakutan Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI akhirnya membongkar muatan buah kelapa sawit di dalam Kebun Divisi 3A KTK II PT. SBAL. Akibat dari perbuatan Terdakwa dengan terhasutnya Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya tersebut, maka Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur yang menjadi akses pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL tidak dapat dilalui, sehingga PT. SBAL tidak bisa mengolah minyak kelapa sawit mentah yang mengakibatkan PT. SBAL mengalami kerugian sebesar Rp. 4.875.000.000,- (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DABSON L alias SONI bin ALIMIN**, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 WIB, Saksi EDI SYAHPUTRA meminta Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Divisi 3C KTK II PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi BM 9956 FB warna kuning yang dikemudikan Saksi JUFRIZAL, namun setibanya Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di daerah Nanjak Makmur, truck tersebut diberhentikan oleh Anggota PEKAM yang tidak diketahui identitasnya, saat itu Saksi SUKRI TAMBUSAI mendokumentasikan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna hitam model SM-A520F/DS, Terdakwa menghampiri Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI kemudian Terdakwa langsung naik ke atas truck memaksa Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI untuk membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengatakan “Masukkan terus... Masukkan terus kesitu... Terus kesitu Bang, daripada tidak aman nanti... Kita tidak mau, ini memprovokasi namanya seperti ini Bang”, selain itu Anggota PEKAM lainnya yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul, melempari, dan menggoyang-goyangkan truck, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI akhirnya membongkar muatan buah kelapa sawit di dalam Kebun Divisi 3A KTK II PT. SBAL. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI menjadi takut untuk bekerja kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL.

halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edy Syahputra Als Edi Bin M.Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Kota Garo, Desa Koto Aman, dan Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dengan luas keseluruhan 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar yang terletak dalam satu hamparan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SBAL sejak tahun 1990, dan saksi diangkat sebagai Manager Kebun KTK II Divisi 3A, 3B, 3C sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. SBAL yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang di angkut dari Kebun KTK II untuk di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. SBAL.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 01 April 2019 sekitar jam 08.00 Wib, saksi ada memerintahkan Saksi Gibson Nainggolan dan Saksi Sadi selaku Sopir PT. SBAL untuk melaksanakan tugas rutin yakni mengangkut TBS dari Kebun KTK II Divisi 3A menuju ke PKS dengan menggunakan satu unit Dump Truck Isuzu warna Putih No. Polisi BM

halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8449 TB yang dikemudikan oleh Saksi Gibson Nainggolan dan satu unit Dump Truck Isuzu warna Putih No. Polisi BM 9483 QU yang dikemudikan oleh Saksi Sadi;

- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi Gibson Nainggolan memberitahukan kendaraan yang bermuatan TBS milik PT. SBAL tidak diperbolehkan keluar menuju ke PKS oleh terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi saksi melihat dua unit Dump Truck yang dikendarai oleh Saksi Gibson Nainggolan dan Saksi Sadi telah dikerumuni serta dihadang oleh terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman. Selanjutnya sekitar jam 09.10 WIB, untuk mencegah timbulnya keributan lalu saksi menghubungi Saksi Gibson Nainggolan memerintahkan memutar kendaraan yang bermuatan TBS untuk kembali ke Kantor Kebun KTK II, setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Mawardi selaku Koordinator Manager PT. SBAL;
- Bahwa saat di lokasi saksi melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman yang berjumlah \pm 60 (enam puluh) orang melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang bermuatan TBS milik PT. SBAL dengan cara membentangkan spanduk dan meletakkan potongan-potongan kayu di tengah jalan;
- Bahwa sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, PT. SBAL tidak bisa mengeluarkan hasil produksi berupa TBS yang berasal dari Kebun KTK II Divisi 3A, 3B, dan 3C, sementara sampai dengan saat ini masyarakat Desa Koto Aman masih menetap di lokasi dengan mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan;

halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib, saksi ada meminta kepada Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai pihak Kopni Sahabat Lestari untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Kebun KTK II Divisi 3C menuju ke PKS dengan menggunakan satu unit Dump Truck Mitsubishi warna Kuning No. Polisi BM 9956 FB yang dikemudikan oleh Saksi Jufrizal, namun menurut keterangan Saksi Jufrizal dan Saksi Sukri Tambusai saat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur, kendaraan yang bermuatan TBS milik PT. SBAL tersebut tidak diperbolehkan keluar menuju ke PKS oleh terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman, selain itu Saksi Jufrizal dan Saksi Sukri Tambusai juga diancam dan dipaksa untuk membongkar muatan TBS di dalam Kebun KTK II Divisi 3A;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman tersebut, PT. SBAL tidak bisa memanen TBS dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.312.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagiannya;

2. Saksi **Mawardi Als Mawardi Bin Kemat (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berada di Desa Kota Garo, Desa Koto Aman, dan Desa Sukamaju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dengan luas keseluruhan 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar yang terletak dalam satu hamparan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SBAL sejak tahun 1997, dan saksi diangkat sebagai Koordinator Manager sejak tahun 2014;

halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. SBAL yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang di angkut dari Kebun KTK II untuk di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. SBAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 01 April 2019, saksi dihubungi oleh Saksi Edi Syahputra selaku Manager Kebun KTK II PT. SBAL memberitahukan bahwa dua kendaraan yang mengangkut TBS tidak bisa keluar dari Kebun KTK II karena di hadang oleh terdakwa bersama warga yang mengaku berasal dari masyarakat Desa Koto Aman, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Firmansyah selaku Humas Kantor Pusat PT. SBAL lalu Sdr. Firmansyah meminta kepada saksi supaya melaporkan ke Polres Kampar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, saksi kembali dihubungi oleh Saksi Edi Syahputra memberitahukan bahwa satu kendaraan milik Kopni Sahabat Lestari yang mengangkut TBS milik PT. SBAL juga tidak bisa keluar dari Kebun KTK II karena di hadang oleh terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman;
- Bahwa sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, PT. SBAL tidak bisa mengeluarkan hasil produksi berupa TBS yang berasal dari Kebun KTK II Divisi 3A, 3B, dan 3C, sementara sampai dengan saat ini masyarakat Desa Koto Aman masih menetap di lokasi dengan mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selaku Koordinator Lapangan Masyarakat Desa Koto Aman yakni pada saat bulan Agustus 2018 sewaktu masyarakat Desa Koto Aman melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di Kantor Kebun KTK II, saat itu terdakwa selaku Koordinator Lapangan sedang melakukan orasi;

halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan antara PT. SBAL dengan masyarakat Desa Koto Aman pernah dilakukan mediasi baik oleh Kepolisian, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Provinsi namun hasilnya apa saksi tidak mengetahui karena yang ikut mediasi saat itu perwakilan dari Kantor Pusat PT. SBAL;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama beberapa masyarakat Desa Koto Aman tersebut, PT. SBAL tidak bisa memanen TBS dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.312.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagiannya;

3. Saksi **Gibson Nainggolan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman, yang terjadi pada Senin tanggal 01 April 2019, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi adalah sopir yang bekerja mengangkut buah kelapa sawit di PT. SBAL dengan tugas mengangkut buah dari Kebun PT. SBAL menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SBAL;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama Saksi Sadi membawa buah kelapa sawit dari dalam perusahaan untuk menuju PKS tiba-tiba datang terdakwa dengan mengatakan "Pak

halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sebentar, tidak boleh keluar bawa buah, kalau mau keluar turunkan buahnya dahulu”;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa saat keluar dari kebun menuju jalan yang mana sudah banyak masyarakat dengan jumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi melihat beberapa orang sedang mendirikan spanduk-spanduk dan tenda-tenda yang diantaranya spanduk bertuliskan kembalikan lahan kami 1.500 hektar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa truck hanya bisa lewat jika buahnya dikosongkan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi merasa takut karena melihat orang banyak;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung menghubungi pihak perusahaan lalu memutar arah truck kembali ke perusahaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak pernah membawa buah lagi sejak saat itu sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
- Bahwa kondisi buah kelapa sawit yang telah dipanen sudah mulai membusuk karena tidak bisa keluar dari dalam perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah bekerja di PT. SBAL selama lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa selama bekerja di PT. SBAL saksi menerangkan belum pernah dihalangi saat akan mengangkut buah kelapa sawit melewati jalan tersebut selain di tanggal 01 April 2019;
- Bahwa selama ini dalam melakukan pekerjaannya mengangkut buah kelapa sawit saksi merasa tidak ada rasa takut dan terancam, namun di tanggal 01 April 2019 saksi dalam mengangkut buah kelapa sawit ada rasa takut dan terancam saat terdakwa mengatakan “*Tidak bisa keluar, kalau mau keluar bongkar dulu muatannya*”;

halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



- Bahwa jalan yang akan dilewati oleh saksi memiliki lebar lebih kurang 6 (enam) meter dan selama ini bisa dilalui oleh truck bermuatan buah kelapa sawit, namun karena banyaknya masyarakat ditambah dengan kata-kata dari terdakwa, sehingga membuat saksi menjadi takut dan terancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian;

4. Saksi **Saidi Bin Setu (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman, yang terjadi pada Senin tanggal 01 April 2019, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi adalah sopir yang bekerja mengangkut buah kelapa sawit di PT. SBAL dengan tugas mengangkut buah dari Kebun PT. SBAL menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SBAL;
- Bahwa truck yang dikendarai oleh saksi berada di belakang truck yang dikendarai oleh Saksi Gibson Nainggolan yang dipaksa berhenti oleh masyarakat yang sedang berdemo dengan jumlah massa lebih kurang 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi menerangkan truck bisa lewat jika buah dikosongkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat posisi terdakwa sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) dalam demo tersebut;

halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil truck selanjutnya dibawa kembali ke dalam PT. setelah mendapat instruksi dari pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit dari dalam perusahaan setelah kejadian tersebut tidak dapat keluar sampai dengan bulan Juli 2019 sehingga mengakibatkan buah sawit yang telah dipanen mulai membusuk;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tanggal 01 April 2019 ada dua truck yang tidak bisa keluar membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi menerangkan sudah bekerja di PT. SBAL lebih kurang 17 tahun;
- Bahwa selama bekerja di PT. SBAL saksi menerangkan belum pernah dihalangi saat akan mengangkut buah kelapa sawit melewati jalan tersebut selain di tanggal 01 April 2019;
- Bahwa selama ini dalam melakukan pekerjaannya mengangkut buah kelapa sawit saksi merasa tidak ada rasa takut, dan terancam namun di tanggal 01 April 2019 saksi dalam mengangkut buah kelapa sawit ada rasa takut dan terancam saat terdakwa mengatakan "*Tidak bisa keluar, kalau mau keluar bongkar dulu muatannya*";
- Bahwa jalan yang akan dilewati oleh saksi memiliki lebar lebih kurang 6 (enam) meter dan selama ini bisa dilalui oleh truck bermuatan buah kelapa sawit, namun karena banyaknya masyarakat ditambah dengan kata-kata dari terdakwa, sehingga membuat saksi menjadi takut dan terancam;
- Bahwa pada saat persidangan saksi diperlihatkan gambar-gambar spanduk, kayu yang melintang di tengah jalan dan dibenarkan oleh terdakwa dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Jufrizal Als Pijal Bin Ujang K (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman, yang terjadi pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Sukri Tambusai di dalam satu mobil untuk mengambil buah dari dalam PT. SBAL menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
 - Benar pada saat kejadian saat akan membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. SBAL menuju PKS mobil yang dikemudikan oleh saksi dihadang oleh masyarakat;
 - Bahwa terdakwa ada naik keatas mobil, lalu menyuruh mundur dan disuruh buang buah kelapa sawit kalau mau lewat;
 - Bahwa terdakwa berkata "*Daripada tidak aman*" mendengar kata-kata tersebut membuat perasaan saksi menjadi terancam dan merasa tidak aman, selanjutnya terdakwa putar balik kembali untuk bongkar muatan buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat persidangan telah diperlihatkan video berdurasi 59 detik yang direkam oleh saksi Sukri Tambusai dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa bahwa yang berada di dalam video tersebut adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian;

6. Saksi **Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bokori (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan peristiwa menghalangi pengeluaran hasil produksi kebun berupa Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman, yang terjadi pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua KUD di Desa Kota Garo yang bermitra dengan PT. SBAL dalam hal mengangkut buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jufrizal di dalam satu mobil untuk mengambil buah dari dalam PT. SBAL menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
 - Bahwa saksi mendapat upah untuk mengangkut buah kelapa sawit pada tanggal 28 April 2019, namun sesampainya di lokasi keluar terjadi penghadangan di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo atau di daerah Nanjak Makmur;
 - Bahwa saksi melakukan perekaman saat kejadian terdakwa naik keatas mobil sambil menyuruh mobil mundur dengan berkata **"Masuan toui, masuan toui tan, dari pada ndak aman beko ndak?"**;
 - Bahwa dengan adanya penghadangan dan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa membuat saksi merasa terancam;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian ada sekitar lebih kurang 100 (seratus) orang;
 - Bahwa benar terhadap video berdurasi selama 59 (lima puluh sembilan) detik tersebut, merupakan video yang direkam oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut sebagian;

halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



7. Saksi **Sofiyon Bin (Alm) Sarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019, ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendapatkan informasi bahwa Anggota PEKAM (Persatuan Kota Aman Menggugat) telah melakukan penghadangan jalan dan menghalangi aktifitas PT. SBAL saat pengeluaran buah kelapa sawit di lokasi Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum adanya aktifitas penghadangan jalan yang dilakukan oleh Anggota PEKAM pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Anggota PEKAM melakukan rapat di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, kemudian saksi meminta salah satu Anggota PEKAM bernama Saksi Fikri Ikhwandi untuk mengikuti dan mendokumentasikan rapat tersebut lalu setelah rapat selesai Saksi Fikri Ikhwandi mengirimkan dokumentasi rapat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin aksi unjuk rasa atau aktifitas yang dilakukan oleh Anggota PEKAM, namun setahu saksi yang menjadi Koordinator Lapangan adalah terdakwa;
- Bahwa saat rapat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut begitu pula saat aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 saksi juga tidak berada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ikut melakukan penghadangan terhadap kendaraan PT. SBAL yang bermuatan buah

halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo pada tanggal 01 April 2019 tersebut;

- Bahwa dari 1.500 hektar lahan yang di tuntutan oleh masyarakat Desa Koto Aman kepada PT. SBAL tersebut, berdasarkan data di Desa Koto Aman dan data di PT. SBAL adalah 657 hektar yang terdapat alas hak atau surat (kartu kuning) sudah digantirugi oleh PT. SBAL melalui Tim Pemerintahan Daerah Kampar sedangkan sisanya belum digantirugi oleh PT. SBAL dikarenakan tidak memiliki alas hak;
- Bahwa berdasarkan Hak Guna Usaha PT. SBAL yang ada di arsip Desa Koto Aman, lahan seluas 1.500 hektar yang di tuntutan oleh masyarakat Desa Koto Aman kepada PT. SBAL tersebut, termasuk dalam HGU PT. SBAL dan setahu saksi luas HGU dari PT. SBAL tersebut adalah seluas 6.200 hektar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang ada diberikan kuasa oleh Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Koto Aman sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Koto Aman untuk melakukan mediasi dengan PT. SBAL, namun kuasa tersebut telah saksi cabut pada tanggal 20 Maret 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian;

8. Saksi **Fikri Ikhwandi Bin Raden Sukanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Anggota PEKAM pada hari Senin tanggal 01 April 2019, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 telah ada diadakan rapat oleh Anggota PEKAM di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi diminta oleh Kepala

halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koto Aman yaitu Saksi Sofiyon karena sebelumnya Saksi pernah menjadi anggota PEKAM, Saksipun diminta oleh Kepala Desa Koto Aman untuk mengikuti dan mendokumentasikan rapat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk melakukan aksi turun ke Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan melakukan penghentian aktifitas PT. SBAL, dan setahu saksi yang menjadi pembicara saat rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 adalah terdakwa, yang mana rapat dimulai sekitar jam 15.00 Wib dan setelah masuk Sholat Ashar saksi pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggota PEKAM melakukan penghalangan terhadap aktifitas PT. SBAL, dikarenakan masyarakat menuntut lahan miliknya yang dikuasai oleh PT. SBAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anggota PEKAM ada memiliki alas hak (dokumen) kepemilikan lahan di atas lahan PT. SBAL atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diperlihat video durasi 4 menit 34 detik yang saksi ambil tersebut berisikan Terdakwa : *"Jujur ambo sobuik... Kalau siap awak basamo, sobuik siap... Kalau indaknyo, separo-separo siapnyo, ancak sobuik indak siap le, tontu bonow lo awak cai pulo langkah lain kan itu, tapi kalau botuo-botuo siap awak... moh samo-samo awak tuwun ke lapangan dan duo poin tadi jen sampai mempengaruhi awak, baik isuok dari Pemerintahan Desa awak diadunyo, baik itu dari pihak Kepolisian, Polsek, Polres ataupun dari pihak Pemkab Kampar, sebelum inyo langsung menurunkan timnyo atau pemerintahannyo untuk turun dan mengecek langsung di lokasi di lapangan mano lahan yang dituntut masyarakat yang diluar dari pado izin HGU PT. SBAL dan pada saat itu langsung dinyatakan untuk diserahkan kepada masyarakat, tu imbau*

halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perusahaan le.. Bau awak baliok, kalau indak... Poin yang ketiga, kalau itu tidak terjadi mako target tuntutan awak kalau target tuntutan awak tidak tercapai, indak sampai, mako siapa pun itu yang datang ke awak, nyo ndak pemkab, nyo ndak polisinyo, ndak apo inyo maka awak nyatakan biar sampai hari pemilihan pesta demokrasi awak tetap akan dilapangan dan tidak ikut serta, setuju..."; Peserta Rapat : "Setuju...";
Terdakwa : "Iko masalahnyo hak suara masalahnyo ko... Yo kok hak suaro secara pribadinyo... Oklah, kok inyo tim sukses tio bekoknyo kacau ko, borek dapu dek e ko... Kan itu... Nyo ala sudah lo komitmen tim sukses beko sekian M, beko kan dek gara demo iko aaa... Dak bisa den menjalankan le, ko resiko awak basamo ko... Ala siap awak du...";
Peserta Rapat : "Ala..."; Terdakwa : "Setuju..."; Peserta Rapat : "Setuju...";
Terdakwa : "Apak-apak lai setuju..."

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **Ali Usman Als Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa kepada PT. SBAL tersebut, Anggota PEKAM ada melakukan rapat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Saksi saat itu hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa yang memberi arahan pada saat rapat tersebut adalah terdakwa, yang mana inti dari rapat tersebut terdakwa mengajak masyarakat melaksanakan aksi unjuk rasa di daerah Nanjak Makmur yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2019, berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL;

halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, saksi mengikuti kegiatan tersebut dan saat aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 saksi tidak berada di lokasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan video durasi 4 menit 34 detik yang saksi ambil tersebut berisikan Terdakwa : *"Jujur ambo sobuik... Kalau siap awak basamo, sobuik siap... Kalau indaknyo, separo-separo siapnyo, ancak sobuik indak siap le, tontu bonow lo awak cai pulo langkah lain kan itu, tapi kalau botuo-botuo siap awak... moh samo-samo awak tuwun ke lapangan dan duo poin tadi jen sampai mempengaruhi awak, baik isuok dari Pemerintahan Desa awak diadunyo, baik itu dari pihak Kepolisian, Polsek, Polres ataupun dari pihak Pemkab Kampar, sebelum inyo langsung menurunkan timnyo atau pemerintahannyo untuk turun dan mengecek langsung di lokasi di lapangan mano lahan yang dituntut masyarakat yang diluar dari pado izin HGU PT. SBAL dan pada saat itu langsung dinyatakan untuk diserahkan kepada masyarakat, tu imbau pihak perusahaan le.. Bau awak baliok, kalau indak... Poin yang ketigo, kalau itu tidak terjadi mako target tuntutan awak kalau target tuntutan awak tidak tercapai, indak sampai, mako siapa pun itu yang datang ke awak, nyo ndak pemkab, nyo ndak polisinyo, ndak apo inyo maka awak nyatakan biar sampai hari pemilihan pesta demokrasi awak tetap akan dilapangan dan tidak ikut serta, setuju..."; Peserta Rapat : "Setuju..."; Terdakwa : *"Iko masalahnyo hak suara masalahnyo ko... Yo kok hak suaro secara pribadinyo... Oklah, kok inyo tim sukses tio bekoknyo kacau ko, borek dapu dek e ko... Kan itu... Nyo ala sudah lo komitmen tim sukses beko sekian M, beko kan dek gara demo iko aaa... Dak bisa den menjalankan le, ko resiko awak basamo ko... Ala siap awak du..."; Peserta Rapat : "Ala..."; Terdakwa : "Setuju..."; Peserta Rapat : "Setuju..."; Terdakwa : *"Apak-apak lai setuju...";***

halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr Dudung Burhanuddin,S.Pd,M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli antara lain :
 - SD tamat tahun 1979;
 - SMP tamat tahun 1982;
 - SPG tamat tahun 1985;
 - S-1 Bahasa Indonesia di IKIP Bandung, tamat tahun 1989;
 - S-2 Bahasa Indonesia di IKIP Malang, tamat tahun 1996;
 - S-3 Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang, tamat tahun 2006.
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan ahli antara lain :
 - Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, tahun 2015 s/d sekarang;
 - Bahwa ahli merupakan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Riau;
 - Bahwa ahli pernah diperlihatkan video berdurasi 4 (empat) menit 34 (tiga puluh empat) detik dan video berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik, pada saat di minta keterangannya sebagai ahli di Polres Kampar, dan selanjutnya pada saat di persidangan ahli kembali diperlihatkan kedua video tersebut, dan ahli menyatakan bahwa video tersebut adalah sama;
 - Bahwa pada video berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik tersebut, dimaksudkan menurut Ahli ada sebuah truck dan yang membawa truck tersebut pada titik tertentu disuruh untuk mundur;

halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat arti kata “**Tidak Aman**” yang diucapkan oleh seseorang dalam video tersebut mengandung maksud suatu pengacaman yang tidak langsung karena konotasi kata mengandung kata yang negatif, yang menyatakan sesuatu niat atau perbuatan merugikan orang lain;
- Bahwa pengacaman sendiri yang bisa merasakan adalah orang yang merasa terancam dalam video tersebut adalah sopir dalam video tersebut;
- Bahwa pada video berdurasi 4 (empat) menit 34 (tiga puluh empat) menerangkan terjadi kesepakatan dari langkah yang akan diambil jika pemilik lahan tidak mengakomodir tuntutan rakyat dengan cara menolak kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa ahli berpendapat unsur dari **mengajak** bisa positif atau negatif, sedangkan menghasut adalah konotasi negatif;
- Bahwa niat yang menghasut dan terhasut akan sama jika terjadi kesepakatan karena niat penghasut dan terhasut berbeda niat;
- Bahwa dampak dalam hasutan adalah negatif dan berdampak tidak ikut Pemilu sebagai bagian dari kesepakatan yang ada;
- Bahwa pada video yang berdurasi selama 59 (lima puluh sembilan) detik, ahli berpendapat bahwa dalam video tersebut sudah masuk kualifikasi pengacaman secara tidak langsung;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam Pledoi/Pembelaan;

2. **Dr Erdianto, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli antara lain :
 - SD tamat tahun 1986;
 - SMP tamat tahun 1989;

halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA tamat tahun 1992;
- S-1 Hukum di Universitas Jambi, tamat tahun 1997;
- S-2 Hukum di Universitas Sriwijaya, tamat tahun 2001;
- S-3 Hukum di Universitas Padjadjaran, tamat tahun 2014.
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan ahli antara lain :
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang, tahun 1998 s/d 2002;
 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2003 s/d 2007;
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, tahun 2008 s/d sekarang;
 - Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau, tahun 2014 s/d sekarang;
 - Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (2002), Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2005 s/d 2007), STMIK Nurdin Hamzah Jambi (2005), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi (2006 s/d 2007), Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Riau (2008), Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau (2008), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (2009), STAN Pekanbaru (2014), Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (2014 s/d sekarang);
 - Bahwa ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum pada Universitas Riau;
 - Bahwa Pasal 160 KUHP adalah delik materil sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa perbuatan yang dianjurkan harus terjadi;
 - Bahwa unsur dari pasal 160 KUHP adalah barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-

halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Bahwa maksud unsur pasal tersebut adalah barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan artinya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak;
 - Bahwa menghasut artinya mengajak atau memprovokasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat negatif;
 - Bahwa melakukan kekerasan dimuka umum bersifat umum siapa saja yang menjadi aparatur pemerintah yang menadapat gaji oleh Negara;
 - Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan peraturan pidana;
 - Bahwa melakukan kekerasan dan melanggar ketentuan perundangan atau perintah jabatan artinya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang bersifat alternatif dalam ketentuan unsur pasal tersebut;
 - Bahwa tidak perlu ada satu niat asal ada ketentuan perbuatan yang terjadi sudah sama niatnya;
 - Bahwa hasutan harus terjadi ada hubungan antara yang mengajak dan dan yang diajak;
 - Bahwa unsur pasal 335 KUHP ada perbuatan mengancam atau ancaman kekerasan yang membuat orang menjadi takut sebagai akibatnya sehingga membuat kehendak bebasnya menjadi tidak sesuai dengan kehendak pribadinya;
 - Bahwa benar ahli telah diperlihatkan video berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik dan video berdurasi 4 (empat) menit dan 34 (tiga puluh empat) detik dimuka persidangan;
 - Bahwa ahli berpendapat yang dapat merasakan rasa takut adalah seseorang yang merasa dirinya takut atau terancam;

halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kata “**Tidak Aman**” yang ada dalam video tersebut, menurut ahli dapat diartikan sebagai suatu ancaman sehingga orang yang diancam merasa takut sehingga dia tidak berani menentukan kehendaknya sendiri;
- Bahwa secara umum yang paling bertanggungjawab adalah penanggungjawab unjuk rasa (demonstrasi) atau koordinator lapangan;
- Bahwa perbuatan menghasut bisa terjadi jika yang dihasut melakukan perbuatan sesuai dengan hasutan yang menghasut, namun jika yang menghasut juga melakukan sendiri hasutannya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah hasutan;
- Bahwa ahli menerangkan pengancaman terbagi menjadi dua yaitu pengancaman secara langsung dan pengancaman secara tidak langsung; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu warga Desa Koto Aman, dikarenakan terdakwa menikahi perempuan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya perkumpulan masyarakat yang dinamakan PEKAM (Persatuan Koto Aman Menggugat), dan terdakwa merupakan Anggota PEKAM yang bergabung sejak tahun 2017, selain itu terdakwa juga di minta dan di percaya untuk mewakili masyarakat Desa Koto Aman dalam hal memimpin massa aksi unjuk rasa (demonstrasi);

halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan masyarakat Desa Koto Aman kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) adalah supaya tanah yang di kelola oleh PT. SBAL dikembalikan kepada masyarakat Desa Koto Aman;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh perwakilan masyarakat Desa Koto Aman di Pekanbaru, kemudian perwakilan masyarakat tersebut menjelaskan terkait persoalan masyarakat yang ingin menuntut PT. SBAL terkait tanah yang dikuasai oleh PT. SBAL, pada saat itu masyarakat memperlihatkan berkas-berkas yang menjadi bukti kepemilikan tanah masyarakat Desa Koto Aman, setelah itu diminta kehadiran terdakwa ke Desa Koto Aman, lalu terdakwa datang dan disambut oleh Aparat Pemerintahan Desa Koto Aman termasuk Niniak Mamak dan Kepala Desa Koto Aman, kemudian setelah berjalan waktu terkait persoalan tanah itu terdakwa diberikan kuasa dalam artian Niniak Mamak dan Kepala Desa meminta bantuan ataupun sifatnya pertolongan bagaimana menyalurkan aspirasi terkait persoalan tanah tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Aparat Pemerintahan Desa Koto Aman untuk menyalurkan aspirasi caranya melalui unjuk rasa dalam hal ini demonstrasi;
- Bahwa setelah terdakwa diberikan kuasa, tidak beberapa lama setelah itu dilakukan demonstrasi pertama kali di depan Kantor Bupati Kampar sekira tahun 2017, kemudian unjuk rasa dilakukan terus menerus yang mana terdakwa sudah tidak terhitung, bahkan massa aksi unjuk rasa sudah melakukan komunikasi kepada DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, BPN Kanwil bahkan Gubernur Riau, namun penyelesaian tidak ada sama sekali bahkan mediasi-mediasi sudah dilakukan dalam proses kegiatan unjuk rasa, akhirnya pada saat unjuk rasa terakhir Bupati Kampar membentuk suatu tim untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak ada juga penyelesaian yang kongkrit;

halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, memang ada pertemuan di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman dan yang menjadi pembicara adalah terdakwa, dan sebelum melakukan unjuk rasa diawali dengan bermusyawarah dengan seluruh Anggota PEKAM termasuk para tokoh masyarakat, saat itu terdakwa diminta untuk menjadi Koordinator Lapangan (Korlap);
- Bahwa terdakwa menjadi pembicara pada forum rapat menyampaikan pada intinya bahwa merunut dari insiden kejadian unjuk rasa pada saat di Pekanbaru selama \pm 14 (kurang lebih empat belas) hari yang tidak ada membuahkan hasil dan tidak ada respon positif dari pemerintah serta adanya kejadian pencabutan Surat Kuasa, sehingga ada beberapa dinamika yang terjadi di dalam masyarakat Desa Koto Aman dan terdakwa menyampaikan walaupun Surat Kuasa terdakwa sudah dicabut dan Surat Kuasa itu tidak dapat dikatakan batal karena penyampaian pencabutan kuasa tersebut menurut terdakwa hanya bersifat personal (pribadi), dan pada saat di dalam rapat terdakwa tetap dipercaya dan diamanahi untuk menyalurkan pendapat masyarakat Desa Koto Aman dengan diperkuat dimana sebelum beberapa hari diadakannya rapat tersebut, terdakwa ada menerima Surat Kuasa yang baru dari Niniak Mamak untuk mengantisipasi Surat Kuasa yang lama. Selanjutnya pada saat itu terdakwa juga ada menyampaikan untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa sampai dengan persoalan selesai, dan masyarakat menyetujui hal tersebut, kemudian ada beberapa masyarakat menanyakan kepada terdakwa membawa apa untuk melakukan unjuk rasa?, saat itu terdakwa mengatakan untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan seperti tenda dan lainnya, dikarenakan tidak ada kepastian selesai unjuk rasanya kapan, dan terdakwa juga menyampaikan agar masyarakat tidak ada membawa alat-alat yang melanggar peraturan perundang-undangan;

halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dipercaya menjadi Koordinator Lapangan untuk pelaksanaan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dan terkait hal tersebut sudah ada pemberitahuan kepada pihak berwajib dengan jumlah massa aksi diperkirakan sekitar \pm 50 (kurang lebih lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat melakukan unjuk rasa, massa aksi ada memajang spanduk, tumpukan-tumpukan kayu, dan pemajangan spanduk yang ditempatkan di 2 (dua) Tempat, pertama ditempatkan di jalan masuk perkebunan kelapa sawit dan kedua ditempatkan dipinggir jalan raya di samping tenda masyarakat, sedangkan untuk pendirian tenda dilakukan di tanah bukan milik PT. SBAL yakni tanah Negara;
- Bahwa pada saat unjuk rasa dilakukan ada mobil (truck) yang hendak keluar dari perkebunan melewati jalan keluar masuk kendaraan yang pada saat itu truck tersebut memuat buah kelapa sawit milik PT. SBAL, kemudian truck tersebut dihadang oleh masyarakat dengan cara ada yang menutupi jalan, ada beberapa yang duduk dan ada juga yang berdiri, kemudian terdakwa memberhentikan truck tersebut dan mengatakan kepada supir truck tersebut bahwa masyarakat tidak mengizinkan buah kelapa sawit keluar dari kebun, jika dipaksakan keluar truck harus dalam keadaan kosong tidak boleh membawa buah kelapa sawit keluar dari perkebunan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, ada truck yang memuat buah kelapa sawit hendak keluar dari perkebunan, pada saat itu terdakwa berada di dalam tenda mendengar suara ribut-ribut, kemudian datang masyarakat menghampiri terdakwa dan mengatakan masyarakat sudah ramai dan ribut ada buah kelapa sawit yang hendak keluar, sedangkan di dalam truck tersebut terdapat Saksi Sukri Tambusai, lalu karena terdakwa takut terjadi hal yang tidak diinginkan langsung menuju ke truck tersebut, sampai ditempat truck tersebut terdakwa ada menarik mundur beberapa masyarakat yang terlalu dekat dengan truck tersebut, namun upaya dari

halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



terdakwa gagal karena emosi dari masyarakat sudah tidak terbendung, selanjutnya terdakwa mengambil sikap dengan berdiri di atas mobil dekat kemudi supir dan meminta supir truck untuk mundur ke belakang dengan mengatakan “Bang, masyarakat tidak mengizinkan buah kelapa sawit keluar, dan masyarakat sudah ribut-ribut seperti ini, dari pada nanti Abang kenapa-napa, dan mobil kenapa-napa, terjadi rusuh di sini, lebih baik Abang amankan dulu dan mundur ke belakang”, namun truck tersebut masih tetap ditempat tersebut, kemudian terdakwa kembali mengatakan “Bang, mundur, mundur ke belakang”;

- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan video yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, ada bahasa “**Tidak Aman**”, terdakwa mengatakan maksudnya adalah untuk mengontrol situasi yang tidak kondusif yang mana masyarakat saat itu emosi tidak terbendung lagi dan khawatir akan terjadi insiden buruk (kerusuhan) dan bahasa “*Tidak Aman*” tersebut untuk mengamankan situasi pada saat itu;
- Bahwa saat rapat sebelum unjuk rasa dilakukan, terdakwa hanya menyampaikan untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa, tidak ada mengajak atau menyerukan buah kepala sawit tidak diperkenankan untuk keluar dari perkebunan PT. SBAL dan terdakwa mengetahui PT. SBAL memiliki Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan PT. SBAL tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa jalan keluar untuk membawa buah kelapa sawit ada tiga jalan, tidak hanya jalan keluar ditempat unjuk rasa dilakukan, jadi truck bisa melewati dua jalan lainnya untuk membawa buah kelapa sawit keluar dari perkebunan PT. SBAL;
- Bahwa dasar masyarakat Desa Koto Aman dan PEKAM dalam hal menuntut tanah yang dikuasai PT. SBAL, pertama adalah berdasarkan adanya Tim Survei Pemda Kampar sudah ada bukti dan pengumumannya bahwa ada perkebunan masyarakat di tempat massa aksi unjuk rasa berkemah, yang

halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti rugi oleh pihak perusahaan atau diselesaikan oleh pihak perusahaan atau lahan ini dikembalikan kepada masyarakat sebagai sumber penghidupan, dasar kedua adalah masyarakat pada saat itu ada bukti kartu kuning yang diberikan, kartu kuning ini sebagai bukti hak atas adanya tanah perkebunan mereka yang terdapat dalam hasil survei Pemda Kampar tersebut, namun sekitar tahun 1992 PT. SBAL meminta kartu kuning kepada masyarakat dengan dalil akan dilakukan ganti rugi, dan ada beberapa masyarakat yang menyerahkan namun ganti rugi tidak sesuai kesepakatan yang diharapkan, dan masyarakat yang belum menyerahkan kartu kuning menolak terhadap ganti rugi tersebut, dan kartu kuning yang sudah dipegang oleh PT. SBAL yang belum sempat diganti rugi PT. SBAL tidak dikembalikan lagi ke masyarakat;

- Bahwa yang memancing emosi masyarakat adalah Saksi Sukri Tambusai dan Saksi Jufrizal, dikarenakan sepengetahuan masyarakat bahwa Saksi Sukri Tambusai (kenek) dan Saksi Jufrizal (sopir) bukan karyawan di PT. SBAL;
- Bahwa yang terdakwa lakukan di dalam video yang diperlihatkan kepada terdakwa berdurasi selama 22 (dua puluh dua) detik adalah menghadang truck dan mengatakan kepada sopir (Saksi Jufrizal) masyarakat tidak mengijinkan mobil keluar, agar tidak terjadi kerusuhan yang besar, lebih baik truck mundur;
- Bahwa terdakwa membenarkan video yang diperlihatkan berdurasi selama 59 (lima puluh sembilan) detik adalah diri terdakwa, yang mana dalam video tersebut adalah merupakan kejadian penghadangan yang dilakukan oleh terdakwa dan masyarakat Desa Koto Aman sekaligus PEKAM;
- Bahwa benar, ada pencabutan Surat Kuasa pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Aman, pada saat sebelum pencabutan komunikasi terdakwa dengan kepala desa baik-baik saja dan tidak ada persoalan apa-

halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa dan kepala desa juga ikut mengontrol gerakan masyarakat di Pekanbaru tepatnya di bawah jembatan flyover selama 14 (empat belas) hari, kemudian beberapa hari menjelang mediasi di Kantor Gubernur, kepala desa ada menelpon kepada terdakwa yang pada intinya kepala desa menyampaikan “*Son, bagaimanapun caranya saya memohon tolong kamu pulangkan masyarakat sekarang juga*”, kemudian terdakwa menanyakan atas ucapan kepala desa tersebut yang di jawab oleh kepala desa “*Pokoknya saya tidak mau tahu, saya dalam hal ini tertekan, saya tidak mau terlibat dalam kasus hukum*”, kemudian terdakwa menyampaikan kepada masyarakat terkait ucapan kepala desa tersebut, dan terdakwa tidak dapat memulangkan masyarakat karena tuntutan dari masyarakat belum dapat dipenuhi oleh PT. SBAL, justru terdakwa diserang dengan pertanyaan bertubi-tubi dari masyarakat mengenai pernyataan kepala desa yang tidak sesuai keinginan tersebut, kemudian terdakwa menelpon kepala desa kembali dan memberikan solusi agar kepala desa datang ke Pekanbaru dan menyampaikan langsung kepada masyarakat, kemudian kepala desa menolak dikarenakan kepala desa juga khawatir ditolak oleh masyarakat. Selanjutnya setelah itu pada saat terjadi mediasi didalam forum, kepala desa tanpa musyawarah dengan pengurus lainnya mencabut Surat Kuasa terhadap terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa berdasarkan informasi dari istri terdakwa sampai saat ini unjuk rasa masih terus berjalan, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang memimpin massa unjuk rasa tersebut;
- Bahwa data sementara yang diketahui oleh terdakwa ada sekitar \pm 800 (kurang lebih delapan ratus) Kepala Keluarga yang menuntut ganti kerugian terhadap tanah atau lahan masyarakat Desa Koto Aman;
- Bahwa terdakwa sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian (Polres Kampar) untuk melakukan demonstrasi dan juga terdakwa sempat dipanggil

halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Kampar secara langsung dan dibawa keruangan Kapolres Kampar, saat itu terdakwa sempat diinterogasi terkait agenda unjuk rasa yang hendak dilakukan;

- Bahwa tujuan masyarakat dan massa demonstrasi menghambat keluarnya buah kelapa sawit, karena pemerintah tidak merespon tuntutan masyarakat, dan kedua belah pihak mengklaim milik masing-masing, untuk itu dengan menghambat keluarnya buah kelapa sawit akan membuat perusahaan PT. SBAL juga mengalami kerugian seperti yang dirasakan oleh masyarakat, karena dalam hal ini masyarakat Desa Koto Aman yang menuntut juga mengalami kerugian;
- Bahwa kepada masyarakat dan massa aksi unjuk rasa mengenai buah kelapa sawit yang dilarang keluar dari perkebunan PT. SBAL dikarenakan yang dipermasalahkan adalah masalah tanah dan yang masyarakat klaim hanya hak atas tanah bukan buah kelapa sawitnya, untuk itu tidak ada hubungannya dengan menghalang-halangi buah kelapa sawit untuk keluar dari perkebunan, namun massa aksi unjuk rasa tidak mendengarkan ucapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika ada perbedaan massa aksi unjuk rasa antara kaum intelektual dengan masyarakat biasa, bahwa masyarakat biasa tidak sepenuhnya mengerti dengan hukum apalagi melibatkan massa aksi yang kapasitasnya besar tentu tidak mungkin dengan hanya terdakwa saja mengkoordinir dan memastikan seluruhnya ikut dengan apa yang terdakwa sampaikan, dan kemudian setiap apapun langkah dan keputusan terdakwa selalu melibatkan Pemerintahan Desa karena terdakwa tidak pernah mengambil kebijakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan serta mengakui dan mengenali semua bukti-bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dedi Setia Budi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota PEKAM dari tahun 2016, dan sepengetahuan saksi bahwa kepengurusan PEKAM terdiri dari Sdr. Irfan selaku Ketua, Sdr. Roziman dan Sdr. Depi selaku Wakil;
- Bahwa saksi sering ikut rapat bersama kepala desa, niniak mamak dan masyarakat yang dihadiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, pada saat itu masyarakat masih satu suara kemudian diberikan kuasa kepada terdakwa melalui kepala desa, kemudian dilakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kampar dan di Pekanbaru;
- Bahwa aksi unjuk rasa (demonstrasi) di Pekanbaru, masyarakat meminta penyelesaian di Kantor Gubernur;
- Bahwa kuasa terdakwa dicabut oleh kepala desa, kemudian terdakwa memberitahukan pencabutan kuasa tersebut kepada masyarakat, karena kuasanya dicabut dan masyarakat banyak tidak setuju akan pencabutan kuasa tersebut;
- Bahwa setelah masyarakat pulang dari Pekanbaru, masyarakat memberikan Surat Kuasa kembali kepada terdakwa yang mengatas namakan masyarakat Desa Koto Aman, kemudian terdakwa menyampaikan tindakan selanjutnya kepada masyarakat adalah untuk turun ke lapangan dan semua masyarakat setuju dengan pendapat terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan pandangan kepada masyarakat kalau turun ke lapangan akan membutuhkan biaya yang besar baik dari segi dana

halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tenaga, akan tetapi masyarakat setuju kalau turun ke jalan dengan damai jangan membuat anarkis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sekitar jam 14.00 Wib diadakan rapat yang dihadiri oleh masyarakat, Pimpinan PEKAM yang terdiri dari Sdr. Irfan, Sdr. Roziman, dan Sdr. Depi, kemudian terdakwa menyampaikan Surat Kuasa sudah dicabut kemudian masyarakat memberikan kuasa kembali kepada terdakwa, terdakwa dengan masyarakat turun ke lapangan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dengan membuat tenda dan tinggal di sana serta membawa peralatan yang diperlukan dilapangan kemudian memasang spanduk di jalan;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2019, dilakukan aksi demo damai sebab sampai penghadangan terhadap aktifitas perusahaan karena tuntutan kami tidak dipenuhi sehingga kekecewaan masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2019, terdakwa berada di lapangan kemudian menyampaikan melakukan aksi demo damai, terdakwa dan masyarakat menghentikan mobil perusahaan kemudian mobil perusahaan balik kembali kemudian tidak satupun mobil perusahaan ada yang keluar membawa buah sawit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, terjadi penghadangan oleh masyarakat pada saat mobil yang dibawa Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai, sehingga timbul emosi dari masyarakat karena kedua orang tersebut adalah bukan orang Desa Koto Aman;
- Bahwa pada saat tanggal 28 April 2019 terdakwa berada di tempat aksi demo tersebut, kemudian terdakwa naik diatas mobil berbicara dengan Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai, selanjutnya Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai kembali balik arah dan tidak jadi membawa buah kelapa sawit keluar dari perusahaan;

halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penghambatan setiap mobil keluar yang membawa buah kelapa sawit sampai dilakukan sampai dengan bulan Juli 2019;
- Bahwa menghentikan mobil perusahaan yang melakukan pengangkutan buah sawit adalah merupakan keinginan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Mizwar Azim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota PEKAM dari tahun 2016, dan kepengurusan PEKAM tersebut terdiri dari Sdr. Irfan selaku Ketua, Sdr. Roziman serta Sdr. Depi selaku Wakil;
- Bahwa saksi sering ikut rapat bersama kepala desa, niniak mamak dan masyarakat yang dihadiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, pada saat itu masyarakat masih satu suara kemudian diberikan kuasa kepada terdakwa melalui kepala desa kemudian dilakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kampar dan di Pekanbaru;
- Bahwa aksi unjuk rasa (demonstrasi) di Pekanbaru, masyarakat meminta penyelesaian di Kantor Gubernur, kemudian kuasa terdakwa dicabut oleh kepala desa kemudian terdakwa memberitahukan kepada masyarakat karena kuasanya dicabut oleh masyarakat kemudian masyarakat banyak tidak setuju kemudian masyarakat memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa atas nama masyarakat Desa Koto Aman;
- Bahwa setelah pulang dari Pekanbaru masyarakat memberikan Surat Kuasa kembali kepada terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan tindakan selanjutnya adalah turun ke lapangan, dan semua masyarakat setuju dengan pendapat tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan pandangan kepada masyarakat kalau turun ke lapangan akan membutuhkan biaya yang besar baik dari segi dana

halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tenaga, akan tetapi masyarakat setuju kalau turun ke jalan dengan damai jangan membuat anarkis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib, yang dihadiri masyarakat, Pimpinan PEKAM yaitu Sdr. Irfan, Sdr. Roziman, dan Sdr. Depi, terdakwa menyampaikan Surat Kuasa sudah dicabut kemudian masyarakat memberikan kuasa kembali kepada terdakwa, terdakwa dengan masyarakat turun ke lapangan pada hari Senin tanggal 01 April 2019 dengan membuat tenda dan tinggal di sana serta membawa peralatan yang diperlukan di lapangan kemudian memasang spanduk di jalan;
- Bahwa tanggal 01 April 2019 dilakukan aksi demo damai sebab sampai penghadangan terhadap aktifitas perusahaan karena tuntutan kami tidak dipenuhi sehingga kekecewaan masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2019 terdakwa berada di lapangan kemudian menyampaikan melakukan aksi demo damai, terdakwa dan masyarakat menghentikan mobil perusahaan kemudian mobil perusahaan balik kembali kemudian tidak satupun mobil perusahaan yang keluar membawa buah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 terjadi penghadangan oleh masyarakat pada saat mobil yang dibawa Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai sehingga timbul emosi dari masyarakat karena kedua orang tersebut adalah bukan orang Desa Koto Aman;
- Bahwa tanggal 28 April 2019 terdakwa berada di tempat aksi demo tersebut, kemudian terdakwa naik diatas mobil berbicara dengan Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai selanjutnya Sdr. Jufrizal dan Sdr. Sukri Tambusai kembali balik arah dan tidak jadi membawa buah kelapa sawit;

halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penghambatan setiap mobil keluar yang membawa buah kelapa sawit sampai bulan Juli 2019, dan untuk menghambat menghentikan mobil perusahaan adalah keinginan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat rapat terdakwa diberikan kuasa oleh kepala desa dan niniak mamak, yang sedang bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah terdapat tanah masyarakat yang belum ada ganti rugi oleh perusahaan seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
- Bahwa saksi selalu ikut hadir dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Aman, baik di Bangkinang maupun di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada diberikan kembali Surat Kuasa oleh masyarakat Desa Koto Aman setelah Surat Kuasa yang terdahulu dicabut oleh kepala desa;
- Bahwa sejak awal kejadian pada tahun 2007 sampai dengan sekarang permasalahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL belum ada titik temu atau penyelesaian;
- Bahwa saksi ikut rapat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, di Gedung Serba Guna Kantor Desa Koto Aman, saat itu terdakwa menyampaikan akan melakukan unjuk rasa pada hari Senin tanggal 01 April 2019, dan menghimbau agar unjuk rasa dilakukan secara damai serta tidak anarkis, yang mana saat itu yang memimpin rapat adalah Sdr. Irfan selaku Ketua PEKAM;
- Bahwa yang dipersiapkan saksi dan masyarakat lainnya saat melakukan aksi unjuk rasa adalah dengan membawa tenda dan perlengkapan sehari-

halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lainnya, dikarenakan aksi unjuk rasa akan memakan waktu yang lama;

- Bahwa penghadangan buah kelapa sawit milik perusahaan agar tidak keluar dari perusahaan adalah keinginan masyarakat. Namun saat ini buah kelapa sawit milik perusahaan sudah bisa keluar dengan dibantu oleh pengaman dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memberikan Surat Kuasa kepada terdakwa adalah keinginan dari masyarakat Desa Koto Aman dan terdakwa bukan merupakan warga Desa Koto Aman melainkan warga Desa Danau Lancang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Erdiansyah,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud Delik Formil adalah delik yang diatur yang diakibatkan perbuatan dilarang, Delik Materil adalah delik perbuatan yang ditekan akibat, selesai ada akibat ditimbulkan. Bahwa Pasal 160 KUHP sebelumnya termasuk delik formil, kemudian setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2009, maka Pasal 160 KUHP mejadi delik materil;
 - Bahwa unsur Pasal 160 KUHP adalah Barang siapa merupakan subjek hukum; Di muka umum perbuatan itu di depan orang banyak; Menghasut mengajak membangkitkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang negatif; Secara lisan maupun tulisan adalah bisa diucapkan maupun lembaran surat, spanduk yang disampaikan kepada orang-orang yang dihasut, Supaya tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan penguasaan umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan atau perintah jabatan yang berikan berdasarkan peraturan perundangan;

halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pasal 335 KUHP adalah Secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain merupakan beberapa perbuatan;
- Bahwa menghasut adalah bahwa mengajak orang melanggar hukum, hasutan yang diajak menimbulkan melakukan perbuatan pidana, bahwa selama ini pasal 160 KUHP selalu dimasukan delik formil sekarang menjadi delik materil, menghasut dapat di pidana apabila mengakibatkan hukuman baru perbuatan hasutan tersebut yang menimbulkan kerugian, seperti kalau demo menimbulkan kerusuhan;
- Bahwa diperlihatkan dalam kata-kata dalam berkas perkara kepada ahli, kemudian ahli menerangkan kata-kata yang ada dalam spanduk tidak ada kata-kata yang menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa barang bukti yang berupa video yang tanpa dimintai Ahli Forensik menurut ahli berdasarkan pasal 184 KUHP alat bukti itu, saksi, surat, ahli, petunjuk, tersangka, kemudian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik, menyatakan alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti setelah keterangan Ahli Forensik;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kejadian di lapangan saat unjuk rasa (demonstrasi) adalah Koordinator Lapangan (Korlap);
- Bahwa berserikat berkumpul diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai pasal 28 UUD 1945;
- Bahwa unsur Pasal 160 KUHP sesuai rangkaian yang tidak terpisahkan terhadap unsur pasal tersebut;

halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menghasut niat mengajak melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum, niat penghasut dan terhasut, niat antara penghasut dengan terhasut tidak sama;
- Bahwa karena Koordinator Lapangan mengajak untuk berdemo secara damai, kemudian dilapangan terjadi tindakan diluar kemauan dari Koordinator Lapangan maka hal tersebut tidak termasuk menghasut;
- Bahwa ancaman yang merasakan adalah korban dan ukuran terancam tergantung psikologi dari korban yang terancam;
- Bahwa dalam menyampaikan pendapat harus ada etika, menurut ahli etika penyampaian pendapat kalau menghambat aktifitas orang lain tidak dibenarkan, setiap orang penyampaian pendapat sah-sah saja, tapi menghambat aktifitas di lapangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa dalam unsur pasal 335 KUHP terdapat unsur alternatif boleh dengan ancaman atau ancaman kekerasan salah satunya harus terpenuhi, bahwa kata "Tidak Aman" dalam video yang diperlihatkan kepada ahli bukan kata pengancaman hanya terdakwa mengajak orang supaya tidak aman, lebih baik jangan melalui jalan ini;
- Bahwa untuk membuktikan apakah ada perikatan antara masyarakat Koto Aman harus dibuktikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa untuk menyelesaikan konflik tersebut masyarakat bisa melakukan gugatan perdata secara Class Action;

Bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 8449 TB, No. Rangka MHCNK71LY7J 007766, No. Mesin B007766, berisi TBS;
- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 9483 QU, No. Rangka MHCNMR71H HJ079211, No. Mesin B079211, berisi TBS.

halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning, No. Polisi BM 9956 FB, No. Rangka MHMF E75PFHK006474, No. Mesin 4D34TRX4354, berisi TBS.
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Gold model A37F Imei (Slot 1) 864217036058233 Imei (Slot 2) 864217036058225.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna Hitam model SM-A520F/DS Imei (Slot 1) 356970 080560174 Imei (Slot 2) 356971080560172.
- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "PT. SBAL KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, KALAU TIDAK PT. SBAL HARUS HENGGANG DARI DESA KOTO AMAN";
- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, UKUR ULANG HGU PT. SBAL, PEMERINTAH HARUS BELA RAKYAT, LEBIH BAIK MATI DISINI DARIPADA PULANG MENJADI PECUNDANG, KOTO AMAN BERDAULAT, # MENAGIH JANJI JOKOWI";
- 1 (satu) buah tiang plang warna putih yang pada salah satu ujung plang di cor dengan semen;
- 4 (empat) batang potongan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekitar jam 16.00 Wib, Saksi Edi Syahputra meminta Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Divisi 3C KTK II PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi BM 9956 FB warna kuning yang dikemudikan Saksi Jufrizal, namun setibanya Saksi Jufrizal Bersama Saksi Sukri Tambusai di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di daerah Nanjak Makmur, truck tersebut diberhentikan oleh Anggota Pekam yang tidak diketahui identitasnya;

halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Sukri Tambusai mendokumentasikan kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna hitam model SM-A520F/DS, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai dan Terdakwa langsung naik ke atas truck memaksa Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai untuk membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengatakan "*Masukkan terus... Masukkan terus kesitu... Terus kesitu Bang, daripada tidak aman nanti... Kita tidak mau, ini memprovokasi namanya seperti ini Bang*", selain itu Anggota Pekam lainnya yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul, melempari, dan menggoyang-goyangkan truck, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai akhirnya membongkar muatan buah kelapa sawit di dalam Kebun Divisi 3A KTK II PT. SBAL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai menjadi takut untuk bekerja kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DABSON L Alias SONI Bin ALIMIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka terwujudnya perbuatan tidak menyenangkan tersebut, maka jika salah satu saja dari beberapa anasir perbuatan tersebut yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukuplah alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sifat **“melawan hukum”** secara materiil, dapat diartikan bahwa melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019, sekitar jam 16.00 Wib, Saksi Edi Syahputra ada meminta Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Divisi 3C KTK II PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi BM 9956 FB warna kuning yang dikemudikan Saksi Jufrizal, namun setibanya Saksi Jufrizal bersama dengan Saksi Sukri Tambusai di Jalan Divisi 3A KTK II PT. SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau di daerah Nanjak Makmur, truck tersebut diberhentikan oleh Anggota Pekam yang tidak diketahui identitasnya, kemudian pada saat itu Saksi Sukri Tambusai mendokumentasikan kejadian penghentian truck tersebut dari dalam mobil truck tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna hitam model SM-A520F/DS, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai dan langsung naik ke atas truck memaksa Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai untuk membongkar muatan buah kelapa sawit sambil mengatakan **“Masukkan terus... Masukkan terus kesitu... Terus kesitu Bang, daripada tidak aman nanti... Kita tidak mau, ini memprovokasi namanya seperti ini Bang”**, selain itu Anggota Pekam lainnya yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul, melempari, dan menggoyang-goyangkan truck, karena ketakutan dan terancam lalu Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai akhirnya membongkar kembali muatan buah kelapa sawit di dalam Kebun Divisi 3A KTK II PT. SBAL;

halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jufrizal bersama Saksi Sukri Tambusai menjadi takut untuk bekerja kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SBAL menuju ke PKS PT. SBAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ancaman berasal dari kata ancam, definisi atau arti kata ancam yaitu menyatakan (niat atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar – benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. dan
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa arti kata kekerasan berasal dari kata keras, definisi atau arti kata keras yaitu memiliki 3 arti yaitu :

1. perihal (yang bersifat, ciri).
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Paksaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi JUFRIZAL bersama Saksi SUKRI TAMBUSAI untuk tidak melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL) dari Divisi 3C KTK II menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SBAL dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi dengan nomor polisi BM 9956 FB,

halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang telah merugikan kebebasan bagi saksi JUFRIZAL bersama saksi SUKRI TAMBUSAI. yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jufrizal bersama saksi Sukri Tambusai menjadi takut untuk kembali mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT. SBAL), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum dengan menyatakan salah satu pokok alasannya adalah bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selaku korlap (koordinator lapangan) adalah bukan merupakan suatu perbuatan pengancaman melainkan adalah perbuatan yang wajar untuk mengamankan;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi-argumentasi hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya tersebut, maka Majelis Hakim kembali harus menguraikan kembali fakta-fakta yang terjadi ditempat kejadian yang bisa membuktikan apakah benar telah timbul situasi yang bisa diklasifikasikan si korban telah merasa terancam atas perbuatan terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan juga setelah Majelis Hakim melihat sendiri suasana pada saat kejadian berdasarkan barang bukti rekaman video dengan handphone milik saksi saksi Sukri Tambusai bahwa pada saat saksi Jufrizal menyetir mobil truck pembawa TBS tersebut terlihat telah dikelilingi oleh puluhan masyarakat yang penuh emosi, berteriak-teriak dan ada yang melempari mobil yang dikemudikan oleh saksi Jufrizal tersebut. Dan selanjutnya terdakwa yang telah memanjat pintu mobil dan berdiri di samping saksi Jufrizal, sambil menginstruksikan untuk mundur kedalam lagi

halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membongkar TBS supaya tidak dibawa keluar, sembari berkata “masukan kesitu terus bang dari pada tidak aman nanti” maka menurut Majelis kata-kata terdakwa tentang “ tidak aman“ yang diucapkan dalam situasi yang sedang rusuh dan juga factor jumlah masyarakat yang cukup banyak dibandingkan keberadaan saksi jufrizal dan saksi Sukri yang hanya berdua saja, maka menurut Majelis kata-kata terdakwa tersebut telah menimbulkan keadaan psikologis yang cukup membuat saksi jufrizal merasa tertekan atau terancam, sehingga saksi Jufrizal harus mengikuti perintah terdakwa walaupun diluar kehendak saksi Jufrizal sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas didalam pledoi/pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Dedi Setia Budi, saksi Mizwar Azim dan saksi Basri, dimana pada prinsipnya keterangan Para Saksi tersebut memiliki esensi yang sama dengan pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara aquo, yang mana sudah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, sehingga terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya.

halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah desakan ekonomi dan ganti kerugian lahan yang merasa dimiliki perkumpulan masyarakat yang dinamakan PEKAM (Persatuan Koto Aman Menggugat). Kemiskinan dan sulitnya mencari nafkah untuk membiayai keluarga serta belum terselesaikannya permasalahan ganti rugi antara perkumpulan masyarakat PEKAM dengan perusahaan PT SBAL mengakibatkan terdakwa yang merupakan perwakilan perkumpulan masyarakat PEKAM yang menuntut penyelesaian ganti rugi lahan perkumpulan masyarakat PEKAM, tidak memiliki pilihan lain. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan dengan rekomendasi studi oleh Sari, L., tahun 2011 dalam artikel 'Identifikasi Kemiskinan di Kabupaten Kampar' (Studi Kasus di Daerah Pertanian dan Perkebunan) Jurnal Ekonomi Volume 19, Nomor 3 September 2011 Halaman 54-63. yang pada intinya faktor dilematis kemiskinan berkontribusi pada alih fungsi lahan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat. Masalah mendasar lainnya bersumber dari hambatan komunikasi antara perkumpulan masyarakat PEKAM dengan perusahaan PT SBAL. Sulitnya membangun komunikasi untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi lahan warga dan minimnya dukungan dari pemerintah dan dewan perwakilan daerah untuk mengupayakan solusi permasalahan warga dengan PT SBAL ke mengakibatkan terdakwa sebagai perwakilan perkumpulan masyarakat PEKAM tidak memiliki pilihan lain;

halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula ada upaya perdamaian antara terdakwa, dan pihak PT SBAL dapat dikonsepsikan sebagai bentuk karakter pertanggungjawaban rekonsiliasi, dan restorasi;

Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan terdakwa untuk bangkit dari kekhilafan masa lalu nya dan rencana memulai lagi dialog dengan Pihak PT SBAL yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Kazemian, L., & Maruna, S. tahun 2009 bab 'Desistance from crime' dalam buku 'Handbook on crime and deviance' (pp. 277-295). Springer, New York, NY. yang menerangkan bahwa terdakwa dapat dengan sendirinya berpartisipasi secara positif di masyarakat jika diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DABSON L alias SONI bin ALIMIN terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyalutannya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun

halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 8449 TB, No. Rangka MHCNK71LY7J 007766, No. Mesin B007766, berisi TBS;
- 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 9483 QU, No. Rangka MHCNMR71H HJ079211, No. Mesin B079211, berisi TBS.

halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI melalui Saksi EDI SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning, No. Polisi BM 9956 FB, No. Rangka MHMF E75PFHK006474, No. Mesin 4D34TRX4354, berisi TBS.

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu KOPNI SAHABAT LESTARI melalui Saksi JUFRIZAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Gold model A37F Imei (Slot 1) 864217036058233 Imei (Slot 2) 864217036058225.

oleh karena telah diakui kepemilikannya pada saat dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FIKRI IKHWANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna Hitam model SM-A520F/DS Imei (Slot 1) 356970 080560174 Imei (Slot 2) 356971080560172;

oleh karena telah diakui kepemilikannya pada saat dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUKRI TAMBUSAI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "PT. SBAL KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, KALAU TIDAK PT. SBAL HARUS HENGGANG DARI DESA KOTO AMAN";

halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan
"KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, UKUR ULANG HGU PT.
SBAL, PEMERINTAH HARUS BELA RAKYAT, LEBIH BAIK MATI DISINI
DARIPADA PULANG MENJADI PECUNDANG, KOTO AMAN BERDAULAT,
MENAGIH JANJI JOKOWI";
- 1 (satu) buah tiang plang warna putih yang pada salah satu ujung plang di
cor dengan semen;
- 4 (empat) batang potongan kayu.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan
Terdakwa dalam melakukan tindakannya dan dikhawatirkan Terdakwa akan
mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan
diirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Jufrizal bersama Saksi
Sukri Tambusai menjadi ketakutan untuk bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar
jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DABSON L Alias SONI Bin ALIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Tidak Menyenangkan** sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 8449 TB, No. Rangka MHCNK71LY7J 007766, No. Mesin B007766, berisi TBS;
 - 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu, warna Putih, No. Polisi BM 9483 QU, No. Rangka MHCNMR71H HJ079211, No. Mesin B079211, berisi TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI melalui Saksi EDI SYAHPUTRA;

- 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning, No. Polisi BM 9956 FB, No. Rangka MHMF E75PFHK006474, No. Mesin 4D34TRX4354, berisi TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KOPNI SAHABAT LESTARI melalui Saksi JUFRIZAL;

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna Gold model A37F Imei (Slot 1) 864217036058233 Imei (Slot 2) 864217036058225.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FIKRI IKHWANDI;

halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung A5 warna Hitam model SM-A520F/DS
Imei (Slot 1) 356970 080560174 Imei (Slot 2) 356971080560172.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUKRI TAMBUSAI;

- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "PT. SBAL KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, KALAU TIDAK PT. SBAL HARUS HENGGANG DARI DESA KOTO AMAN";
- 1 (satu) buah spanduk warna Putih tulisan warna Merah, bertuliskan "KEMBALIKAN LAHAN KAMI SELUAS 1.500 Ha, UKUR ULANG HGU PT. SBAL, PEMERINTAH HARUS BELA RAKYAT, LEBIH BAIK MATI DISINI DARIPADA PULANG MENJADI PECUNDANG, KOTO AMAN BERDAULAT, # MENAGIH JANJI JOKOWI";
- 1 (satu) buah tiang plang warna putih yang pada salah satu ujung plang di cor dengan semen;
- 4 (empat) batang potongan kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **03 OKTOBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **07 OKTOBER 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Bkn.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CECEP MUSTAFA, S.H., LL.M.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.